



P U T U S A N

Nomor :602/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 26 Nopember 2012 dibawah register perkara nomor: 602/Pdt. G/2012/PA Blk. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 25 Nopember 2011, di Dusun Panggala, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 767/58/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba;

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di
Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 9
bulan, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang
lebih 2 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah
diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat maka Penggugat memohon kepada Penitera Pengadilan Agama
Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada PPN Kantor
Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat serta PPN
Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal;
8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa
rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi
Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p* majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak dilaksanakan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 3 Desember 2012 dan bertanggal 14 Desember 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/58/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup ditandai dengan kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula alat bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saat itu Tergugat memukul Penggugat sehingga Tergugat kembali ke rumah tantenya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun ternyata Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
1. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama kurang lebih sembilan bulan lamanya secara bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat namun belum dikaruniai anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak dua bulan yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat dan main perempuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat karena setiap kali Penggugat dipukul, Penggugat kembali ke rumah saksi namun setelah saksi nasihati Penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi;
 - Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali memukul Penggugat lalu saksi berusaha merukunkan kembali namun tiga hari kemudian ternyata Tergugat kepergok bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan walaupun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda (P) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal bersama yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena Tergugat sering marah tanpa sebab yang jelas bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan lamanya tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra terhadap Penggugat berdasarkan maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul tetapi dalam keadaan tidak hamil, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1434 H. oleh Rusdiansyah, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.HI.,M.H. dan Sriwinaty Laiya, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Rusdiansyah, S. Ag.,

Sriwinaty Laiya, S. Ag



Panitera Pengganti

Nurwahidah, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-
- R e d a k s i : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)